



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO ROHMANTO BIN SENEN;**
2. Tempat lahir : Ngestirahayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT/RW. 012/006 Desa Ngesti Rahayu,
Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah,
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO ROHMANTO BIN SENEN bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO ROHMANTO BIN SENEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA tipe MGJW jenis MB/Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ, Noka: MJEFL8JWLEJM18036 dan Nosin: J08EUFJ68534;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin melapor Asli No.Pol SIM/13145/XI/2022 mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA tipe MGJW jenis MB/Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ, Noka: MJEFL8JWLEJM18036 dan Nosin: J08EUFJ68534;
 - 20 (dua puluh) ton batubara;Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) lembar surat pengantar/Surat Jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO ROHMANTO BIN SENEN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di *stockpile* batubara yang beralamat di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang *menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa diperintahkan oleh Fery (DPO) untuk berangkat dari Kota Jambi menuju Tanjung Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA tipe MGJW jenis MB/Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ, Noka: MJEFL8JWLEJM18036 dan Nosin: J08EUFJ68534 dengan tujuan untuk memuat batubara ilegal yang akan dibawa ke Jabotabek, setelah sampai Tanjung Enim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa diarahkan oleh Fery (DPO) untuk memuat batubara di *stockpile* milik Agus (DPO) yang berada di Desa Pulang Panggung dengan cara mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut masuk kedalam *stockpile*, lalu batubara dimasukkan kedalam bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, selanjutnya terdakwa pergi dari *stockpile* milik Agus (DPO) dan memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Agus (DPO) dan menunggu di Rumah Makan yang tidak dikenali terdakwa. Kemudian terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenali dan memberikan amplop berupa jasa transportasi barang dan perdagangan umum yang diterbitkan oleh CV. Gumilang Sakti Perkasa, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) kepada orang tersebut dan melanjutkan perjalanan, namun didalam perjalanan mobil yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan terdakwa tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan muatan batubara yang berada di bak mobil jatuh berhamburan di badan jalan.

Bahwa upah/gaji yang didapatkan terdakwa dari mengangkut batubara dari Desa Pulau Panggung ke wilayah Jabotabek tersebut tergantung dari sisa uang jalan yakni senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana biasanya terdakwa menerima sisa uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa di wilayah Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim ada kegiatan dari masyarakat melakukan penambangan *illegal* dan lahan tambang *illegal* tersebut milik masyarakat dan ada sebagian lahan masuk IUP dari PT. Bukit Asam yakni IUP Banko Tengah Blok B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 487/1/IUP/PMDN/2021 dengan tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035 dan berdasarkan data ahli, CV. Gumilang Sakti Perkasa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) serta berdasarkan aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) CV. Gumilang Sakti Perkasa tidak terdaftar dalam aplikasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Bin Surahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya kemacetan dikarenakan mobil yang dikendarai Terdakwa, roda belakangnya masuk ke dalam siring lalu angkutan yang dibawa Terdakwa berhamburan ke jalan setelah itu dibawa ke rumah makan kemudian tim Pidsus menyusul;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sugi Waras Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mengangkut batubara;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Denny fokus melakukan evakuasi jalan dan mengurai kemacetan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengangkut batubara tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa batubara tersebut diangkut dari wilayah Tanjung Agung dan akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dari Tanjung Enim ke tempat kejadian perkara lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa batubara yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu batubara tersebut mengganggu jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat batubara yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, CV. Gumilang Sakti Perkasa tersebut bergerak dibidang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa btubara tersebut diangkut dari *stockpile*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *stockpile* tersebut telah disegel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukan surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Deny Kurnia Saputra Bin Siswoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya kemacetan dikarenakan mobil yang dikendarai Terdakwa, roda belakangnya masuk ke dalam siring lalu angkutan yang dibawa Terdakwa berhamburan ke jalan setelah itu dibawa ke rumah makan kemudian tim Pidsus menyusul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sugi Waras Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mengangkut batubara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Hengki fokus melakukan evakuasi jalan dan mengurai kemacetan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengangkut batubara tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa batubara tersebut diangkut dari wilayah Tanjung Agung dan akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dari Tanjung Enim ke tempat kejadian perkara lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa batubara yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu batubara tersebut mengganggu jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat batubara yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, CV. Gumilang Sakti Perkasa tersebut bergerak dibidang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa batubara tersebut diangkut dari *stockpile*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *stockpile* tersebut telah disegel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukan surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yoan Desianda, S.T., Bin Anwar Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapir kepersidangan ini atas dasar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara / Kepala Inspektur Tambang Nomor : 4026.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 7 Desember 2022;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli:
 1. SD Negeri 523 Palembang;
 2. SMP Negeri 38 Palembang;
 3. SMA Negeri 14 Palembang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. S1 Universitas Sriwijaya Palembang Fakultas Teknik Jurusan Pertambangan;
 5. S2 Universitas Sriwijaya Palembang Fakultas Teknik Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Bumi;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
 1. Staf Seksi Penataan Wilayah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung, sejak tahun 2005 sampai dengan 2010;
 2. Kepala Seksi Pengusahaan Perminyakan dan Gas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyuasin, sejak tahun 2010 sampai dengan 2016;
 3. Kepala Seksi Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sejak tahun 2016 sampai dengan Oktober 2016;
 4. Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sejak Oktober 2016 sampai dengan September 2020;
 5. Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sejak September 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa lokasi kerja Ahli di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan tugas Ahli melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertambangan aspek teknik pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, standardisasi dan usaha jasa serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - Bahwa CV. Gumilang Sakti Perkasa bukan merupakan salah satu izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa untuk di Kabupaten Muara Enim ada yang memiliki izin usaha pertambangan akan tetapi untuk CV. Gumilang Sakti Perkasa tidak ada;
 - Bahwa jika tidak ada izin usaha pertambangan, tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan;
 - Bahwa kalau terkait mengangkut ada izin usaha dan jasa pertambangan, jadi untuk usaha pertambangan ada kegiatan pengangkutan tapi dalam hal CV. Gumilang Sakti Perkasa tersebut dari data yang kami punya tidak ada usaha jasa pertambangan dan kalaupun tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan tapi asal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara harus jelas dan pembelian batubara di pemegang IUP operasi produksi;

- Bahwa Ahli pernah bertanya, terkait dengan *stockpile* tersebut lalu Ahli masukkan ke program *ArcGis* dan *stockpile* tersebut terletak di sekitaran permukiman;
- Bahwa saat itu tidak ada pertanyaan untuk Ahli tapi Ahli sempat bertanya kepada polisi atau penyidik "kenapa pemilik mobil, pemilik *stockpile* dan pemilik batubara tidak dijadikan tersangka" dan dijawab "tidak terhubung lagi dan handphonenya sudah tidak aktif";
- Bahwa Ahli juga sudah bertanya kenapa pemilik *stockpile* tidak dijadikan tersangka dikarenakan dia menampung;
- Bahwa kalau izin usaha pengangkutan prosesnya sama dengan IUP tapi izin pengangkutan artinya mereka atau pengusaha perusahaan tidak memiliki wilayah izin usaha pertambangan hanya melakukan proses pembelian dan penjualan tapi prosesnya tetap sama ke Kementerian ESDM;
- Bahwa batubara harus dihasilkan dari tempat pemegang IUP;
- Bahwa dari tempat orang pribadi tidak diperbolehkan dan untuk sekarang UU No. 3 Tahun 2020 tidak ada kegiatan pertambangan batubara untuk perorangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini karena telah melakukan pengangkutan batubara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Pospol Simpang Meo Desa Muara Meo Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Fery (DPO) untuk berangkat dari Kota Jambi menuju Tanjung Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ dengan tujuan untuk memuat batubara yang akan dibawa ke Jakarta, setelah sampai Tanjung Enim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Fery untuk memuat batubara di *stockpile* milik Agus (DPO) yang berada di Desa Pulang Panggung dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mobil yang Terdakwa kemudikan masuk kedalam *stockpile*, kemudian batubara dimasukkan ke dalam bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton setelah itu Terdakwa pergi dari *stockpile* milik Agus dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Agus dan menunggu di rumah makan yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa dihamperi oleh orang yang tidak dikenali dan memberikan amplop berupa jasa transportasi barang dan perdagangan umum yang diterbitkan oleh CV. Gumilang Sakti Perkasa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada orang tersebut dan melanjutkan perjalanan akan tetapi di perjalanan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan muatan batubara yang berada di bak mobil jatuh berhamburan di badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan ekspedisi pengangkutan mulai dari tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batubara baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batubara dalam 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sudah 5 (lima) kali dan belum sampai yang ke-6 (enam) kali mobil sudah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa dari Tanjung Lalang mau ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh bos Terdakwa yang bernama Pak Fery;
- Bahwa Pak Fery tinggal di Jambi;
- Bahwa perjalanan Terdakwa ke Jakarta lebih kurang 33 (tiga puluh) jam;
- Bahwa selama ini Terdakwa ada rasa takut tapi karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada bos dan setiap yang diperintahkan bos kemanapun disuruh berangkat untuk memuat harus berangkat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan CV. Gumilang Sakti Perkasa sejak mengangkut batubara;
- Bahwa sebelumnya menggunakan surat jalan pengangkutan;
- Bahwa tujuan ke Surabaya, Bali;
- Bahwa yang diangkut ekspedisi berisikan kadang bawa semen, sembako, bantuan pemerintah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima berbeda mengangkut batubara yang tidak ada surat-suratnya dibandingkan dengan mengangkut sesuatu yang dianggap wajar atau umum oleh masyarakat;
- Bahwa pendapatan yang lebih besar mengangkut batubara;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu resikonya;
- Bahwa setelah memuat batubara, Terdakwa langsung parkir ditempat biasa yang telah disediakan setelah itu baru diberi surat jalan;
- Bahwa surat jalan tersebut yaitu apabila ada sesuatu di jalan maka ditunjukkan surat jalan tersebut;
- Bahwa surat jalan tersebut merupakan izin untuk mengangkut batubara berdasarkan surat dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan surat jalan tersebut karena tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki melihat plat mobil Terdakwa lalu Terdakwa diberi surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu ada surat izinnya namun sekarang Terdakwa sudah tahu bahwa tidak ada surat izin mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Melapor Asli No.Pol SIM / 13145 / XI / 2022 mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534;
3. 20 (dua puluh) ton batubara;
4. 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) lembar surat pengantar / surat jalan dari CV.Gumilang Sakti Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Pospol Simpang Meo Desa Muara Meo Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Fery (DPO) untuk berangkat dari Kota Jambi menuju Tanjung Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ dengan tujuan untuk memuat batubara yang akan dibawa ke Jakarta, setelah sampai di Tanjung Enim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Fery untuk memuat batubara di *stockpile* milik Agus (DPO) yang berada di Desa Pulau Panggung dengan cara mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke dalam *stockpile*, kemudian batubara dimasukkan ke dalam bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton setelah itu Terdakwa pergi dari *stockpile* milik Agus dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Agus dan menunggu di rumah makan yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenali dan memberikan amplop berupa jasa transportasi barang dan perdagangan umum yang diterbitkan oleh CV. Gumilang Sakti Perkasa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada orang tersebut dan melanjutkan perjalanan akan tetapi di perjalanan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan muatan batubara yang berada di bak mobil jatuh berhamburan di badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Gumilang Sakti Perkasa sebagai supir mulai dari tahun 2014, sedangkan dalam mengangkut batubara baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sebanyak 5 (lima) kali dan belum sampai yang ke-6 (enam) kali mobil sudah kecelakaan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diangkut Terdakwa sebelumnya adalah semen, sembako, dan bantuan pemerintah;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima lebih besar saat mengangkut batubara namun tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengangkut batubara tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa CV. Gumilang Sakti Perkasa bukan merupakan pemegang izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama EKO ROHMANTO BIN SENEN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki pengertian terkait perizinan pertambangan mineral dan batubara antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Izin usaha pertambangan khusus;
3. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Pospol Simpang Meo Desa Muara Meo Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Fery (DPO) untuk berangkat dari Kota Jambi menuju Tanjung Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino warna hijau dengan Nopol BE 9418 CQ dengan tujuan untuk memuat batubara yang akan dibawa ke Jakarta, setelah sampai di Tanjung Enim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Fery untuk memuat batubara di *stockpile* milik Agus (DPO) yang berada di Desa Pulau Panggung dengan cara mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke dalam *stockpile*, kemudian batubara dimasukkan ke dalam bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan muatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton setelah itu Terdakwa pergi dari *stockpile* milik Agus dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Agus dan menunggu di rumah makan yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa dihamperi oleh orang yang tidak dikenali dan memberikan amplop berupa jasa transportasi barang dan perdagangan umum yang diterbitkan oleh CV. Gumilang Sakti Perkasa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada orang tersebut dan melanjutkan perjalanan akan tetapi di perjalanan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan muatan batubara yang berada di bak mobil jatuh berhamburan di badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV Gumilang Sakti Perkasa sebagai supir mulai dari tahun 2014, sedangkan dalam mengangkut batubara baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sebanyak 5 (lima) kali dan belum sampai yang ke-6 (enam) kali mobil sudah kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, CV. Gumilang Sakti Perkasa bukan merupakan pemegang izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengangkutan batubara, Terdakwa melakukan pengangkutan semen, sembako, bantuan pemerintah, namun saat melakukan pengangkutan batubara, Terdakwa menerima pendapatan yang lebih besar, dan Terdakwa mengetahui bahwa dalam mengangkut batubara tersebut tidak ada surat-suratnya hanya ada surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana didalam ketentuan Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Melapor Asli No.Pol SIM / 13145 / XI / 2022 mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534 karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, barang bukti tersebut hanyalah sarana, bukan alat untuk melakukan kejahatan, karena Terdakwa adalah seorang sopir pada perusahaan pemilik 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan tersebut. Dengan demikian adalah tepat dan adil jika barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) ton batubara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) lembar surat pengantar / surat jalan dari CV.Gumilang Sakti Perkasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2023/PN Mre



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ROHMANTO BIN SENEN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Melapor Asli No. Pol SIM / 13145 / XI / 2022 mobil Fuso Lohan merk Hino FL8JTLA type MGJW jenis MB / Light Truck Tronton Tahun 2014 warna hijau Nomor Polisi BE 9418 CQ, Nomor Rangka MJEFL8JWLEJM18036, Nomor Mesin J08EUFJ68534;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) ton batubara;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) lembar surat pengantar/surat jalan dari CV. Gumilang Sakti Perkasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,
serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.